



PUTUSAN

Nomor : 0782/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini dikuasakan kepada **NUR SODIQ, SH, Advokat**, berkantor di **KAB. MADIUN**, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 21 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun Nomor : 210/AD/782/G/13 tanggal 25 Juni 2013 ; sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 25 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 25 Juni 2013 dengan nomor: 0782/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 hal Put.0782/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal, 14 Mei 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor 175/33/V/2001**, tertanggal **14 Mei 2001** ;
- 2 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun selama kurang lebih 9 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tersebut, **Ba'da Adduhul** dan telah di karuniai 2 anak yaitu **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, Umur 9 tahun, anak kedua yaitu **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, Umur 4 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut orang tua Tergugat (nenek) ;
- 3 Bahwa kurang lebih sejak bulan Nopember 2010 (3 tahun yang lalu), **rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya** karena faktor ekonomi, Tergugat sebagai suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya ;
- 4 Bahwa dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan April 2013 dikarenakan hal yang sama yakni karena faktor ekonomi, Tergugat sebagai suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya dan uang uang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat habis tidak ada wujudnya ;
- 5 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, maka sejak 2010 Penggugat merantau bekerja ke luar negeri yakni ke Hongkong selama 2 tahun dan kini ke Malaysia sampai sekarang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, **dan hidup berpisah sampai sekarang, yang mana sampai sekarang telah berlangsung**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup pisah pisahan selama kurang lebih 3 tahun, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri ;

- 6 Bahwa atas hal hal tersebut diatas, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan berketetapan hati memilih untuk bercerai guna menentukan jalan hidup masing masing yang lebih baik ;
- 7 Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan minta bantuan orang tua maupun keluarga lainnya namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- 8 Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 25 hal Put.0782/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat di wakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. SITI AZIZAH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberi jawaban pada sidang 30 September 2013, yakni sebagai berikut :

JAWABAN GUGATAN CERAI

1. BENAR
2. BENAR
3. TIDAK BENAR : HUBUNGAN MASIH HARMONIS

SELAMA MERANTAU KE LUAR NEGERI SAYA DAN KELUARGA MENCUKUPI BIAYA SEKOLAH DAN UANG JAJAN SEHARI-HARI.

4. TIDAK BENAR : SEJAK TAHUN 2010 TIDAK PERNAH TELPON SAMA SEKALI UANG KIRIMAN UNTUK BIAYA HIDUP KE 2 ANAKNYA ITU PUN WAKTU MASIH DI HONGKONG DAN SEJAK TAHUN 2010 TIDAK PERNAH KIRIM UANG SAMA SEKALI.

5. TIDAK BENAR : BAHWA MERANTAU KELUAR NEGERI TIDAK TAHUN 2010 DATANG KE PT TANGGAL 7 JUNI 2008. DI PENAMPUNGAN KURANG LEBIH 3 BULAN DAN TERBANG TANGGAL 24 OKTOBER 2008 ITU PUN SAYA YANG MEMBERI IJIN MERANTAU KE HONGKONG TIDAK DI MALAISIA.

6. BENAR



7. TIDAK BENAR : SAYA MINTA BANTUAN KE ORANG TUA ATAU SAUDARA AGAR RUMAH TANGGA KAMI BISA RUKUN KEMBALI TAPI PENGGUGAT SUDAH TIDAK MAU LAGI DI AJAK RUKUN.

8. -

1 HAK ASUH KE 2 ANAK (TERGUGAT)

KARENA SEJAK DI TINGGAL MERANTAU KELUAR NEGERI TAHUN 2008 - 2013 SAYA DAN KELUARGA YANG MENGURUS KE 2 ANAK. BAHKAN MULAI SEKITAR BULAN SEPTEMBER 2010 SUDAH TIDAK PERNAH KIRIM UANG SAMPAI PERKIRAAN BULAN JUNI 2013.

2 PINJAMAN UANG SEBESAR 90 JUTA DAN DIBAYAR DI MUKA HAKIM KAMI BERDUA MASIH MEMPUNYAI HUTANG PADASAUDARI

SITI YULAIKAH SEBESAR Rp. 45.000.000,-

PIPIN MUFIRON SEBESAR Rp. 45.000.000,-

KEDUANYA BERALAMATKAN DI DESA SANGEN RT .14 / RW.03

KEC. GEGER KAB. MADIUN

ADA PUN KEGUNAAN UANG TERSEBUT UNTUK :

- 1 UNTUK USAHA JUALAN BUAH
- 2 MENUTUP BANK DANAMON
- 3 MENGAMBIL BPKB SAUDARA MARIADI
- 4 MENGAMBIL BPKB SAUDARA FAJAR
- 5 MENUTUP ANGSURAN MOTOR DI ADIRAN

DAN TIDAK PERNAH NYICIL SELAMA MERANTAU KE LUAR NEGERI MULAI TAHUN 2008 - 2013. DAN BARU NYICIL WAKTU PULANG AWAL BULAN JUNI 2013 SEBESAR Rp. 1.000.000,- KE SAUDARA SITI YULAIKAH.

Hal. 5 dari 25 hal Put.0782/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penggugat juga telah mengajukan replik pada sidang tanggal 21 Oktober 2013, yakni sebagai berikut :

Bahwa atas Jawaban Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang disampaikan dalam persidangan, maka perkenankanlah kami Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mengajukan **Replik, Eksepsi dan Jawaban Rekonpensi** sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh Jawaban Tergugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dalam kesempatan persidangan ini, **menyatakaa tetap pada dalil dalil Gugatannya** sebagaimana yang telah di sampaikan dalam persidangan;
3. Bahwa apa yang **tidak dibantah dan tidak disangkal** oleh Tergugat dalam Kompensi I ini, mohon hal tersebut dianggap sebagai bentuk Pengakuan dari Tergugat dan Pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dalam perkara A **quo, wabil kusus dalil gugatan angka 1, 2 dan 6 dan mohon perhatian kususnya dalil Penggugat angka 6 yang di akui Tergugat yakni** "Bahwa atas hal hal tersebut diatas, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan berketetapan hati memilih untuk bercerai guna menentukan jalan hidup masing-masing yang lebih baik" sah dan di akui Tergugat ;
4. **Bahwa dalam Jawaban Tergugat angka 3 membantah dalil Penggugat yang menyatakan** sejak bulan Nopember 2010 (3 tahun yang lalu), **rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena** faktor ekonomi (ekonominya kekurangan maksud Penggugat), dan oleh karena dibantah oleh Tergugat, maka pada kesempatan persidangan ini kami tanggapi **akan Penggugat buktikan nanti pada saat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agenda persidangan pemeriksaan bukti bukti dan saksi-saksi, apakah dalil Penggugat terbukti atau tidak;

5. Bahwa dalam Jawaban Tergugat angka 4 membantah dalil Penggugat yang menyatakan puncak perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran pada bulan April 2013, yang penyebabnya sama yakni masalah ekonomi yang kekurangan / karena faktor ekonomi, dan oleh karena dibantah pula oleh Tergugat, maka pada kesempatan persidangan ini kami tanggapi akan Penggugat buktikan nanti pada saat agenda persidangan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi, apakah dalil Penggugat terbukti atau tidak, apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kacau balau karena masalah ekonomi;
6. Bahwa dalam Jawaban Tergugat angka 5 membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah lama hidup berpisah sampai sekarang, yang mana sampai sekarang telah berlangsung hidup pisah pisahan selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat mendalilkan sejak 2010 kerja ke Hongkong sampai akhirnya terdampar kerja di Malaysia sampai sekarang sehingga hidup berpisah dengan Tergugat sampai sekarang dan tidak ada saling tegur sapa, apabila di tarik kesimpulan dari jawaban Tergugat kalau begitu ber arti sudah lebih dari 3 tahun hidup berpisah sendiri sendiri sebagai suami istii yang tidak ada rasa Sakinah, Mawaddah, Warahmah untuk saling menjaga rumah tangganya, bahkan sesuai Jawaban Tergugat bisa jadi sudah 5 tahun (2008-2013 cuti dari Malaysia) bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut menggambarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah bermasalah dan sudah rapuh dan sulit mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang ada adalah neraka dalam rumah tangga yang menyala nyala;

Hal. 7 dari 25 hal Put.0782/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .



7. Bahwa dalam Jawaban Tergugat angka 7 membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan minta bantuan orang tua maupun keluarga lainnya" dan seterusnya.....**bahwa Penggugat tegaskan, berkali-kali Penggugat mengusahakan bagaimana agar rumah taaganya dengan Tergugat dipertahankan, bahkan Tergugat sendiri disuruh datang ke rumah orang tua Penggugat saja tidak pernah mau datang**, wabil khusus bagaimana menyikapi persoalan-persoalan antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya itu berkali-kali mentah dan mental tidak ada solusi;
8. Bahwa oleh karena masih dalam tahapan Jawab Menjawab dan belum memasuki agenda Pembuktian, Penggugat dalam kesempatan ini mohon di ijinan pula untuk **menuntut nafkah madyah (nafkah lampau) yang wajar dan umum serta patut sesuai kemampuan Tergugat** yang belum diberikan Tergugat dalam hitungan **periode sejak bulan Juni 2002 (1 tahun setelah menikah)** sampai perkara ini di ajukan **sebanyak 138 bulan atau selama 11 tahun 6 bulan dengan rincian sebagai berikut:**

No,	Tahun	Jumlah Hitungan Bulan Nafkah yang belum diberikan	Besarnya Tuntutan Nafkah Perbulan pada tahun berjalan	Jumlah Nafkah Lampau dalam hitungan Rupiah
01	2002	12 bulan	Rp. 950.000,- x 12	Rp. 11.400.000,-
02	2003	12 buian	Rp. 1.000.000,- x 12	Rp. 12.000.000,-
03	2004	12 bulan	Rp. 1.050.000,- x 12	Rp. 12.600.000,-
04	2005	12 bulan	Rp. 1.100.000,- x12	Rp. 13.200.000,-
05	2006	12 bulan	Rp. 1.150.000,- x 12	Rp. 13.800.000,-
06	2007	12 bulan	Rp. 1.200.000,- x 12	Rp. 14.400.000,-
07	2008	12bulan	Rp. 1.250.000,- x 12	Rp. 15.000.000,-
08	2009	12 bulan	Rp. 1.300.000,- x 12	Rp. 15.600.000,-
09	2010	12 bulan	Rp. 1.350.000,- x 12	Rp. 16.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	2011	12 bulan	Rp. 1.400.000,- x 12	Rp. 16.800.000,-
11	2012	12 bulan	Rp. 1.450.000,- x 12	Rp. 17.400,000,-
12	2013	12 bulan	Rp. 1.500.000,- x 6	Rp. 9.000,000,-
Total jomlah seluruh nafkah yang belum dibayar (Nafkah Lampau) per 30 Juni 2013				Rp. 167.400.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

9. Bahwa oleh karena tuntutan nafkah madyah (nafkah lampau) tersebut adalah tuntutan istri yang sah berdasar hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Agama dan ketentuan hukum materil dalam Kompilasi Hukum Islam maka patutlah kiranya Tergugat di hukum untuk membayar nafkah madyah (nafkah lampau) setama 11 tahun 6 bulan kepada Penggugat sebesar **Rp.167.400.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madyah (nafkah lampau) selama 11 tahun 6 bulan kepada Penggugat sebesar **Rp.167.400.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU : Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya menurut hukum ;

DALAM REKONPENSI:

1. DALAM EKSEPSI

Hal. 9 dari 25 hal Put.0782/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .



A. Eksepsi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak berwenang mengadili perkara Hutang Piutang Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

- Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam Surat Jawabannya yang di dalamnya mengandung tuntutan balik yang pada intinya mengemukakan dalil bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki hubungan hukum Hutang Piutang uang sebesar Rp, **90.000.000,-** (Sembilan Puluh Juta Rupiah) kepada orang yang bernama:

1. **SITI YULAIKAH**, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di RT.14 RW.03 Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sebesar **Rp. 45.000.000,-** (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
2. **PIPIN MUFIRON**, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di RT.14 RW.03 Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

- Bahwa atas dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, hubungan hukum antara pihak Tergugat Rekonpensi (Penggugat Rekonpensi) dengan kedua orang tersebut diatas, **apabila itu benar secara materiil terdapat hubungan hukum hutang piutang, maka yang berwenang mengadili perkara Perdata Hutang Piutang tersebut adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, bukan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,** konstruksi berfikir hukumnya adalah **pihak yang berhutang adalah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, berhubungan hukum dengan pihak yang memberi hutang adalah Siti Yulaikah, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat / domisili di : RT.14 RW.03 Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sebesar Rp. 45.000.000,-** (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) **dan Pipin Mufiron, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat / domisili di : RT.14 RW.03 Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sebesar Rp. 45.000.000,-** (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);



- Bahwa dari konstruksi hukum tersebut apabila ada Subyek Hukum yang merasa di rugikan hak hak keperdataannya, bukan **menuntut pihak Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutangnya di muka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini yang mengadili perkara Gugat Cerai** antara pihak Penggugat, dalam hal ini Tergugat Rekonpensi, melawan pihak Tergugat dalam hal ini Penggugat Rekonpensi. Sehingga menurut hemat Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi **hal ini adalah perkara yang berlainan dan berdiri sendiri, Hutang Piutang memiliki kaidah hukum dan penyelesaian tersendiri dan merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan perkara Cerai Gugat yang memiliki kaidah hukum dan cara penyelesaian tersendiri yang merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama Kabupaten madiun**, yang berbeda kewenangan mengadilinya. Apabila itu benar terdapat hubungan hukum Hutang Piutang **justru yang memiliki Legal Standing (Legitima Standi In Judicio) menuntut segera hukum** adalah pihak yang merasa dirugikan karena tidak terbayarnya hutang tersebut kepada Tergugat Rekonpensi dalam hal ini Siti Yulaikah dan Pipin Mufiron di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan **Gugatan Wanprestasi (ingkar janji)**, bukan pihak Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa oleh karena perkara Utang piutang bukan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun namun kewenangan Absolut Pengadilan Negeri kabupaten Madiun, maka sudah sepatutnya alasan **Eksepsi Tergugat Rekonpensi ini beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk di terima dan dikabulkan;**

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Rekonpensi Obscur libel atau Kabur

- Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi dalam surat gugatannya dalam perkara ini, **tidak merinci secara jelas mana Positanya dan Petitemnya**

Hal. 11 dari 25 hal Put.0782/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .



namua secara samar-samar (tidak jelas dan rinci) terdapat unsur menuntut Tergugat Rekonsensi, tidak jelas (kabur) mana dalil-dalil Positanya (Fundamentum Petendi) rmana hal-hal yang di tuntutan dalam Surat Gugatannya (Petitum) yang disusun secara jelas sebagai dasar pemeriksaan perkara perdata, sehingga oleh karenanya Gugatan penggugat Rekonsensi sangat membingungkan dan tidak jelas alias Kabur (**Obscuur libel**) ;

- Bahwa oleh karena terdapat kesalahan dalam menyusun Surat Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut, menyebabkan surat Gugatan Penggugat Rekonsensi **memiliki cacat formulitas dalam gugatannya**, oleh karenanya sudah selayaknya Gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijik Verklaard**) ;

Berdasarkan atas uraian eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat Rekonsensi morion kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak berwenang mengadili Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi atau Menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (**Niet Ontvankeiijk Verklaard**) ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam Replik Konpensi diatas mohon dianggap terulang dan menjadi dasar dalam Jawaban Pokok Perkara dalam Rekonsensi ini;



2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyangkal dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonpensi kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Jawaban Tergugat Rekonpensi tentang Hak asuh Anak ;
 - Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sepakat dan **keberatan** apabila Hak asuh kedua anak bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Laki-laki, Umur 9 tahun, dan anak kedua yaitu **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Laki-laki, Umur 4 tahun, hasil perkawinan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi ditetapkan Hak Asuhnya pada Penggugat Rekonpensi; **Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi Perceraian, mengatur bahwa "Pemeliharaan anak yang belum Mamayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya"**.
 - Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang berhak atas hak asuh anak berdasar ketentuan Undang-Undang, maka patutlah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak permohonan hak asuh anak yang di ajukan oleh Penggugat Rekonpensi atau setidaknya tidaknya untuk dikesampingkan ;
 - Bahwa atas ketentuan Undang Undang tersebut, Tergugat Rekonpensi sanggup memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang baik, baik pendidikan agama, pendidikan sekolah umumnya, maupun kesejahteraan anak tersebut beserta hak hak yang melekat pada anak (**Vide Undang - Undang M No, 23 Tabun 2002 Tentaag Perlindungan Anak**);
4. Jawaban Tergugat Rekonpensi tentang Hutang:
 - Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini, menyangkal dan menyatakan tidak tahu menahu tentang adanya Hutang yang jumlahnya

Hal. 13 dari 25 hal Put.0782/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .



fenomenal dan fantastis (sebagai rumah tangga yang hidup di Desa)
sebesar Rp. 90.000,000,- (Sembilan Puluh juta Rupiah) kepada:

1. **SITI YULAIKAH**, Jenis Kelanim Perempuan, beralamat di RT.14
RW.03 Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sebesar
Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

2. **PIPIN MUFIRON**, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di RT.14
RW.03 Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sebesar
Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

Dikarenakan selama ini tidak ada kesepakatan bersama untuk
berhutang, tidak ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara
Tergugat Rekonpensi dengan Pengugat Rekonpensi, tidak ada
pembicaraan untuk apa berhutang dan bagaimana pertanggung
jawabannya bila berhutang, semua hal itu tidak ada pembahasan dan
komunikasi;

- Bahwa **apabila benar terdapat Hutang** sebesar Rp. 90.000.000,-
(Sembilan Puluh juta Rupiah) Tergugat Rekonpensi mohon Yth. Majelis
Hakim Pemriksa Perkara ini untuk menegakkan hukumnya kepada aturan
sebagaimana tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XIII tentang
Harta Kekayaan Dalam Perkawinan pasal 93 sebagai berikut:

Pasal 93

1. Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
 2. Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama,
 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.
- Bahwa Tergugat Rekonpensi menegaskan dengan tegas Hutang yang di sebutkan dan dimunculkan oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 90 000.000,- (Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh juta Rupiah) adalah murni HUTANG SUAMI untuk kepentingannya sendiri bukan Hutang Untuk Kepentingan Keluarga karena tidak mendapat persetujuan dan sepengetahuan istri dan Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak tahu menahu ;

- Bahwa dalam Hutang tersebut tidak ada Perjanjian Tertulis Hutangnya dan tidak pula mendapat persetujuan istri (Tergugat Rekonpensi) dan yang paling mencengangkan tahu tahu istri di sodori Hutang Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada saat istri (Tergugat Rekonpensi) mengajukan Gugatan cerai ini yang mana dulu tidak pernah ada pembicaraan ataupun kabar mengenai Hutang tersebut;
- Bahwa apabila itu benar terdapat fakta kukum mengenai Hutang dan dinyatakan sebagai Hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, Tergugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk merujuk pada ketentuan pasal 93 tersebut;
- Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, apabila benar terdapat fakta hukum kasus Hutang Piutang dalam perkara ini, "*Pertanggung jawaban Hutang suami atau isteri di bebaskan pada hartanya masing-masing, Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri* " Oleh karenanya Tergugat Rekonpensi mohon untuk ditetapkan dahulu mana harta bersama dalam perkawinan perkara A quo, mana harta suami secara jelas dan terperinci, baru ditetapkan mana harta istri secara jelas dan terperinci, baru kemudian dipergunakan untuk membayar hutang atas perintah Eksekusi pengadilan Agama;
- Bahwa apabila benar terdapat fakta hukum mengenai Hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga atas dasar kesepakatan dan persetujuan Tergugat Rekonpensi dengan bukti surat dan saksi-saksi sebagai instrumen kesepakatan bersama dalam melakukan tindakan hukum dalam sebuah keluarga (sah berdasar Hukum vide pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat syahnya suatu perikatan, Pasal 1338

Hal. 15 dari 25 hal Put.0782/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata mengenai asas pakta sun servanda atau Perjanjian / Perikatan yang dibuat para pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya), Tergugat Rekonpensi persilahkan Siti Yulaikah dan Pipin Mufiron untuk menemui dan menyelesaikan hak-haknya yang bersangkutan-paut dengan Tergugat Rekonpensi, bahkan dipersilahkan menempuh jalur hukum apabila musyawarah kekeluargaan tidak dapat ditempuh;

- Bahwa apabila Majelis Hakim menilai hal yang di uraikan Penggugat Rekonpensi tersebut beralasan menurut hukum dan mempunyai pijakan dasar hukum, Tergugat Rekonpensi mohon dapatlah kiranya Perkara Cerai Gugat dalam Perkara Konvensi tetap dapat dilaksanakan Putusannya dengan segala akibat hukumnya, sehingga Penggugat Rekonpensi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, dan Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dalam ber ijtihad dalam perkara ini mengenai persoalan hukum gugatan cerai, hutang piutang, dalam konteks hukum, sehingga Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum terpenuhi;
- Bahwa oleh karena dasar Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak berdasar menurut hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum pula, Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Penggugat Konpensi 7 Tergugat Rekonpensi mohon kepada Yth, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Qntvankelijk Verklaard);
2. Menetapkan biaya menurut hukum ;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Dan Tergugat juga telah mengajukan duplik pada sidang tanggal 09 Desember 2013, yakni sebagai berikut :

1. Benar
2. Benar
3. Hubungan masih harmonis dan baru telpon saya awal 2013
4. Waktu masih kerja di hongkong tidak pernah terjadi perselisihan sejak tahun 2010 tidak pernah memberi kabar atau pun telpon.
5. Saya memberi ijin sebagai tkw di hongkong dan berangkat tahun 2008. Gimana mau tegur sapa saya sendiri tidak tahu keberadaan dan no telponnya. Sejak tahun 2010 sudah tidak pernah memberi kabar dan tahu-tahu dia berada di malaysia waktu cuti tahun 2013.
6. Benar
7. Saya sendiri yang berusaha minta bantuan agar rumah tangga tetap di pertahankan tapi oieh penggugat di tolak mentah-meritah.
8. Sejak saya menikah saya selalu memberi nafkah yang sesuai dengan kemampuan saya yang bekerja sebagai swasta / serabutan
9. Saya setiap bulan memberi nafkah sebelum merantau ke luar negeri

Menimbang, bahwa atas saling gugat antara Penggugat dan Tergugat baik mengenai hutang piutang dan juga yang lainnya, majelis hakim selalu berusaha mendamaikan agar mengenai hutang piutang di musyawarahkan dan belum bisa di selesaikan di luar persidangan dengan cara yang baik dan saling menghormati;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh majelis hakim membuahkan hasil, bahwa pada sidang tanggal 13 Januari 2014, Tergugat mencabut tuntutan hutangnya karena telah jadi kesepakatan dengan yang menghutangi akan di selesaikan di luar persidangan secara damai, dan Penggugat menyetujui atas pencabutan gugatan hutang tersebut;

Hal. 17 dari 25 hal Put.0782/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bersepakat melanjutkan perkaranya tentang perceraianya saja;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 175/33/V/2001 tanggal 14 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah sebagai kakak kandung Penggugat serta menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada 14 Mei 2001 yang lalu di Geger;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik, namun sejak lebih kurang bulan Nopember 2010 yang lalu mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat disebabkan masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat telah menghabiskan uang kirimanya Penggugat tanpa ada wujudnya;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi secara baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah tetangga Penggugat serta menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada 14 Mei 2001 yang lalu di Geger;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik, namun sejak lebih kurang bulan Nopember 2010 yang lalu mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat disebabkan masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat telah menghabiskan uang kirimanya Penggugat tanpa ada wujudnya;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi secara baik;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan

Hal. 19 dari 25 hal Put.0782/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mohon agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. SITI AZIZAH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 21 Juni 2013 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Husus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Geger pada tanggal 14 Mei 2001;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak lebih kurang bulan Nopember 2010 yang disebabkan masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat telah menghabiskan uang kirimanya Penggugat tanpa ada wujudnya;
- b. bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara

Hal. 21 dari 25 hal Put.0782/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri setidaknya sejak bulan Nopember tahun 2010 hingga sekarang secara berturut-turut, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sebenarnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah gagal dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah wa-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qaidah fiqihyah yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

Artinya : *“Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat mencereikan (perkawinannya) dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah mencabut tuntutan nya maka tidak perlu di pertimbangkan oleh Majelis karena akan di selesaikan sendiri di luar persidangan;

Hal. 23 dari 25 hal Put.0782 /Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **03 Februari 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **4 Rabiulakhir 1435 H** oleh **H. Wasidi, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

H. Wasidi, SH

Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 675.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 766.000,-

Hal. 25 dari 25 hal Put.0782/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)